

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

### ***“LEGAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS AGAINST ILLEGAL COSMETIC CIRCULATION”***

**Desiana Ahmad<sup>1</sup>, Mutia Ch. Thalib<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128

e-mail: [echyahmad041196@gmail.com](mailto:echyahmad041196@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian, meski pemenuhan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga murah tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakan. (2) faktor yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu; a) kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran kosmetik tanpa izin, b) kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah, c) pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kosmetik, d) penegakkan hukum masih lemah, dengan penegakkan hukum yang masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan digunakan oleh konsumen, e) kurang efektif pemberian ganti rugi kepada konsumen apabila dalam waktu 7(tujuh) hari setelah transaksi maka hari ke delapan maka konsumen tidak berhak meminta ganti rugi.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Hukum; Pelaku Usaha; Kosmetik; Tanpa Izin Edar*

#### **Abstract**

*The objectives of this study are to investigate the legal responsibilities of perpetrators for the circulation of illegal cosmetics as well as to find out factors inhibiting the fulfillment of the perpetrators' responsibilities. The object of this empirical legal research with a sociological juridical model is the behavior of a community. It was conducted in the Indonesian Consumers Foundation, Gorontalo. According to the results, it is concluded that: (1) the legal liability of the perpetrators related to the circulation of illegal cosmetics becomes their responsibility if their*

*products lead to deprivation, even though the fulfillment of this responsibility has been regulated in the Consumer Protection Law regarding the perpetrators' responsibilities. There are still many individuals who cheat in producing illegal cosmetics containing chemicals bought at low prices without paying much attention to the impact on consumers. (2) The factors inhibiting the aforementioned topic are: a) lack of awareness in terms of supervision carried out by the government regarding the circulation of illegal cosmetics; b) low concern and awareness of the perpetrators for security; c) inconsistency of the government in applying relevant legal provisions for cosmetic products, d) poor law enforcement (which benefits the manufacturers of illegal cosmetics to take the opportunity to conduct such business (producing harmful cosmetics); e) ineffective implementation Consumer Protection the law stipulates that compensation is given within 7 (seven) days after transaction.*

**Keywords: Legal Responsibility; Perpetrators; Cosmetics; Illegal Circulation**

## **PENDAHULUAN**

Sekarang banyak kosmetik yang beredar dengan berbagai jenis racikan. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain produk ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Pemakaian kosmetik sendiri diperlukan oleh semua orang khususnya wanita, karena ingin tampil cantik adalah hal yang alami bagi wanita. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar izin edar.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus

meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Maraknya kosmetik racikan yang beredar yang tidak terdaftar atau tidak ternotifikasi dan diberikan oleh pelaku usaha dilihat dapat membahayakan masyarakat. Zat kimia berbahaya yang sering ditambahkan dalam kosmetik adalah merkuri, karena kemampuan zat tersebut untuk menghambat pembentukan pada permukaan kulit dan menjadikan kulit putih mulus dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikit pun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Karena masyarakat percaya sepenuhnya, seringkali tidak peduli apakah kosmetik yang diedarkan telah terdaftar di BPOM atau belum.

Masyarakat yang hanya melihat hasil tanpa melihat efek juga tidak pernah tahu bahwa ternyata kosmetik yang digunakan mengandung zat kimia yang berbahaya.

Peredaran kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satunya adalah Kota Gorontalo, masyarakatnya mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat yang menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan, karena ingin menjadi tampil beda dan cantik apapun akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, tidak heran banyak berbagai jenis kosmetik racikan yang ditawarkan terutama ditujukan kepada kaum perempuan.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) an sich, pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen maupun sebagai akibat dari konsumen. Karena itu, persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi.

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Beredarnya produk baik barang dan/atau jasa dapat mengakibatkan masalah dan kerugian bagi masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan. Hal tersebut secara

sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai tingkat efektivitas dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Mengenai kasus soal tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana data yang saya dapati dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Gorontalo bahwa kasus tersebut sebagai berikut.

Menurut hasil wawancara dengan ketua YLKI Gorontalo, pada tahun 2016 terdapat 2 kasus berupa pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang mengakibatkan bintik-bintik merah disekujur tubuh konsumen, sehingga konsumen tersebut harus menjalani perawatan secara rutin di rumah sakit, di tahun 2017 terdapat 1 kasus berupa konsumen yang menyebabkan iritasi pada wajah setelah pemakaian kosmetik tersebut, dan di tahun 2018 terdapat 1 kasus yang dilakukan oleh pelaku pengedar yang mengakibatkan kerusakan dibagian wajah konsumen.

Persoalan mengenai pengedaran kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga sangat merugikan bagi konsumen serta data-data yang penulis dapat dari BPOM sebagai berikut :

Tabel  
Daftar Barang Sitaan

No	Nama Produk	Jumlah
1.	SP Special UV Whitening	9 Box
2.	Diamond Cream With Vitamin E	63 Pot
3.	Natural 99 Transparent Beauty Age Miracle	37 Kotak
4.	Ester Transparant Beauty Soap	4 Picis
5.	Super Walet Soap	8 Box
6.	Super DR Quality Gold	5 Box

7.	Sabun Memutihkan Kulit Mahkota Indah 4 Box
8.	Cream Whitening Blue WW 5 Paket
9.	Temulawak Day & Night Cream Beauty Whitening Cream 5 Box
10.	Temulawak Pasirpadi Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vitamin CP 12 Box

Sumber: BPOM di Gorontalo 2019

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar ?

### METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.

Lokasi yang menjadi penelitian yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Gorontalo. Alasan peneliti memilih lokasi YLKI di Gorontalo yaitu lokasi ini sangat mendukung peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih berfokus dan efisien. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka analisis data yang akan digunakan, diolah dan dianalisis secara deskriptif.

### PEMBAHASAN

#### Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Jika berbicara soal pertanggung-jawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian.

Berdasarkan kasus yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap peredaran kosmetik ilegal, pada tahun 2016 terdapat 2 kasus berupa pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang mengakibatkan bintik-bintik merah disekujur tubuh konsumen, sehingga konsumen tersebut harus menjalani perawatan secara rutin di rumah sakit, di tahun 2017 terdapat 1 kasus berupa konsumen yang menyebabkan iritasi pada wajah setelah pemakaian kosmetik tersebut, dan di tahun 2018 terdapat 1 kasus yang dilakukan oleh pelaku pengedar yang mengakibatkan kerusakan dibagian wajah konsumen.

Sehubungan dengan standarisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang-undangan mengenai hal-hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen pelaku

usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/ mengonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 yaitu:

Unsur kesalahan (liability based on fault).

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability).

Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non-liability).

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo, peneliti bertanya tentang masyarakat yang melaporkan pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang merugikan. Sesuai data yang saya dapati di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, jumlah kasus selama 3 tahun terakhir ada 4 kasus. Untuk kasus tanggung jawab terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di YLKI yang menjadi populasi mengakui ada kasus tersebut hanya diselesaikan secara

musyawarah atau dengan jalan damai antara pelaku usaha dengan konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik tersebut, alasannya untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu menempuh upaya hukum terlebih dahulu, sebaliknya setiap upaya hukum pada hakikatnya berisi tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak. Kerugian akan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar hanya merupakan kerugian materi jika konsumen tidak sampai menggunakan produk kosmetik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen khususnya di Gorontalo berbeda jika konsumen telah menggunakan produk sebagaimana pada Pasal 19 ayat (2) ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian ganti rugi. Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sangat penting bagi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen, karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen menjadi salah satu tanggung jawab YLKI untuk melindunginya.

Menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo pengetahuan dan pemahaman akan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh masyarakat Gorontalo hanya 60% yang paham sedangkan 40% tidak paham karena dipengaruhi akan tingkat pendidikan yang masuk kategori paham hanyalah pihak akademisi, yaitu mahasiswa, dosen, dan pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang bernama Ibu Remi sebagai seorang pembeli yang menggunakan produk kosmetik tersebut berupa krim, beliau mengatakan bahwa pelaku usaha yang bernama Ibu Dida menawarkan produk kosmetik yang sangat cepat memutihkan wajah, karena Ibu Remi ini tergiur dengan tawaran pelaku usaha tersebut maka dia membeli produk kosmetik tersebut. Setelah tiga hari beliau rutin memakai produk tersebut beliau sudah mengalami kemerahan

dibagian wajahnya, kemudian Ibu Remi bertanya kepada pelaku usaha, katanya itu efek dari pemakaian produk tersebut, pelaku usaha mengatakan kepada Ibu Remi nanti setelah pemakaian beberapa lama itu akan ada perubahan terhadap wajah Ibu Remi. Jadi beliau tetap memakai krim tersebut karena memang dengan harga yang mahal. Ternyata pada hari ke lima, wajah Ibu Remi mengalami bintik-bintik merah dan gatal pada bagian wajahnya, Ibu Remi tidak mengetahui bahwa produk kosmetik ini akan adanya bahan kimia dan tidak memiliki izin edar BPOM. Ibu Remi yang tidak terima keadaan wajahnya tersebut langsung meminta tanggung jawab atau ganti rugi kepada Ibu Dida.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai pelaku usaha yang bernama Ibu Dida yang disebutkan oleh Ibu Remi tersebut, beliau mengatakan bahwa apabila konsumen yang membeli produk kosmetik yang dijual oleh beliau dan mengakibatkan iritasi dibagian wajah konsumen, maka beliau akan bertanggung jawab serta mengganti kerugian dan tidak meminta biaya tambahan atau pelaku usaha mengembalikan uang yang telah dibayarkan atas produk tersebut. Ibu Dida juga beranggapan bahwa kosmetik yang dibuatnya tidak akan berdampak buruk bagi konsumen yang memakainya.

Berbeda dengan keterangan Ibu Remi bahwa Ibu Dida tidak memberikan ganti rugi apapun kepada Ibu Remi sejak Ibu Remi meminta pertanggung jawaban hukum dari Ibu Dida mengaku bahwa kosmetik yang dibuatnya atau diracik adalah dari bahan kosmetik yang memiliki izin dan aman digunakan, padahal kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM. Pelaku usaha malah menyalahkan kepada Ibu Remi bahwa efek yang ditimbulkan dari pemakaian krim pemutih adalah kesalahan dari Ibu Remi sendiri karena menggunakan produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai. Ibu Remi tidak terima bahwa pelaku usaha ini tidak memberikan ganti rugi dan Ibu Remi melaporkan pengaduannya ke YLKI,

setelah Ibu Dida dilaporkan oleh Ibu Remi, barulah Ibu Dida memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan Ibu Dida kepada Ibu Remi adalah pengembalian uang atas pembelian produk kosmetik tersebut dan segera mengajak Ibu Remi untuk melakukan perawatan secara rutin di rumah sakit.

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik tanpa izin edar yaitu, mengganti kerugian atas barang yang telah dibeli, mengembalikan uang yang setara dengan pembelian produk kosmetik, membiayai konsumen yang mengalami kerusakan di bagian wajah setelah memakai produk kosmetik tersebut.

Masalah ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak, dalam hal hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, dari penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak akan terlepas dalam pertanggungjawaban hukum.

Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk tanggung jawab pelaku usaha dari produk yang diedarkan, maka pelaku usaha harus memberikan tanggung jawab kepada konsumen seperti yang tertuang pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi sebagaimana dilaksanakan dalam tegang waktu 7 hari setelah selesai transaksi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam praktik usahanya sebatas apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni berupa tanggung jawab secara perdata, di mana konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan produk kosmetik tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nomor registrasi BPOM, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yadin selaku bagian penindakan BPOM di Gorontalo bahwa setiap tahun selalu memberikan penindakan pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar, beliau mengatakan bahwa setiap tahun kami pasti tindak, kami melakukan razia baik di pasar maupun di salon-salon. Apabila ditemukan, jika pelaku usaha atau penjual yang baru kami temukan maka kami berikan peringatan dan kami lakukan pembinaan. Tetapi kalau sudah sering kami dapati pasti kami beri sanksi, kami panggil ke kantor dan kami buat berita acaranya untuk proses hukum.

Pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata, secara umum tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa

kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut pada seorang pelaku usaha secara perdata apabila terbukti melakukan kerugian kepada konsumen.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk tanggung jawab pelaku usaha dari produk yang diedarkan, maka tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pelaku usaha juga adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka untuk menetapkan kerugian karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam suatu transaksi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 19 telah mengatur tentang bentuk ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut berupa: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada realitanya, tidak sedikit pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mencari penghasilan demi mencukupi kebutuhannya. Dalam hal menjual, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai kosmetik berbahaya yang mereka perdagangkan. Sering kali kosmetik yang mereka jual mengandung bahan-bahan yang takarannya melebihi ketentuan yang ada. Dalam perkembangan sekarang, para kaum wanita lebih memilih untuk menggunakan produk yang siap pakai, contohnya seperti krim pemutih yang gunanya untuk menghilangkan noda-noda hitam dan mencerahkan wajah tanpa memperhatikan kandungan dalam krim pencerah tersebut. Berbagai macam merek krim pemutih yang dijual oleh pelaku usaha dari yang termahal sampai yang termurah yang tidak ada izin dari BPOM. Konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha mempunyai kepastian hukum untuk menuntut hak-haknya.

Untuk kasus produk kosmetik tanpa izin edar di Gorontalo masih banyak diselesaikan dengan jalan damai yaitu penyelesaian sengketa seketika antara konsumen dan pelaku usaha karena kerugian yang diakibatkan masih merupakan kerugian materi, penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara damai antara konsumen dengan pelaku usaha ketika konsumen yang merasa dirugikan oleh suatu produk kosmetik tanpa izin edar. Dari uraian penelitian tersebut, pelaku usaha menyelesaikan setiap permasalahan dengan konsumen yaitu dengan cara musyawarah dan damai sebagai bentuk pendekatan secara kekeluargaan yang dilandaskan pada pertanggungjawaban secara hukum.

Faktor Kendala Terkait Pemenuhan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang menjadi kendala yaitu pelaku usaha tidak mengetahui dampak negatif dari pemakaian kosmetik krim pemutih dalam kurun waktu yang lama dan pelaku usaha tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban serta tanggung jawab dari penjualan kosmetik tersebut.

Menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, adapun beberapa faktor yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar:

Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengawasan yang dimaksudkan adalah melakukan upaya untuk meminimalisir tingkat peredaran kosmetik tersebut yang berada di Gorontalo, karena begitu banyak pelaku usaha kecil yang tidak diketahui maupun secara diam-diam mempromosikan produk kosmetiknya untuk dipasarkan. Tentu hal ini juga dapat menjadi permasalahan yang sangat sistemik karena jika dibiarkan secara terus-menerus maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan usahanya, alasannya adalah karena makin banyaknya atau makin maraknya pelaku usaha mengedarkan kosmetik ilegal.

Kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah dalam mengedarkan kosmetik tanpa izin edar seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran dan kepedulian tersebut sehingga tidak terjadi adanya pembuatan kosmetik yang mengandung zat berbahaya tapi kenyataannya kepedulian dan kesadaran pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hal tersebut, sehingga menimbulkan dampak material maupun kesehatan kepada masyarakat khususnya konsumen yang membeli dan menggunakan



kosmetik tanpa izin edar. Dalam hal ini pemerintah terutama BPOM harus lebih memaksimalkan pengawasan terhadap kosmetik tanpa izin edar yang beredar di masyarakat. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen harus diberikan tindakan dan sanksi tegas.

Penegakkan hukum masih lemah, dengan penegakan hukum yang masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kosmetik. Hal ini dilihat dari penerapan hukum pada kasus kosmetik ilegal yang belum tepat diterapkan karena sanksi yang diberikan berbeda-beda dan terkesan ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Kurangnya efektif Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari yang ke delapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait peredaran kosmetik tanpa izin merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian, meski pemenuhan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Untuk menghadapi

persaingan yang ketat pada era globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan berbagai perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga murah tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakan. Faktor kendala yang terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik tanpa izin adalah: a) Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran kosmetik tanpa izin; b) Kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah; c) Pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kosmetik; d) Penegakkan hukum masih lemah, dengan penegakan hukum yang masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan dikonsumsi oleh konsumen; e) Kurangnya efektif Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi; dan f) Pelaku usaha yang tidak bersedia memberikan ganti rugi dengan dalil bahwa konsumenlah yang salah dalam menggunakan produk yang dibuat dan dijualnya.

## **SARAN**

Diharapkan pada pemerintah agar dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap persoalan peredaran kosmetik tanpa izin yang ada di Gorontalo. Pemerintah seharusnya tidak berdiam dan harus menindaki tegas para pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Pihak pelaku usaha seharusnya lebih bertanggung jawab dengan mendaftarkan produk kosmetiknya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, agar tercipta jual beli yang adil dan jujur. Dengan demikian konsumen bisa mempertimbangkan dengan seksama jika akan membeli produk tersebut. Konsumen yang menggunakan kosmetik harus lebih pandai dalam membeli kosmetik. Konsumen juga harus memahami UUPK yang mengatur mengenai hak-haknya agar jika konsumen mengalami kerugian maka konsumen memiliki acuan dalam melakukan penuntutan atau ganti rugi kepada pelaku usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2010, Seri Hukum dan Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaeni Asyhadie, 2017, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

### **JURNAL**

- Erna Ferrinadewi, 2015, Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pembelian Kosmetik dan Pengaruhnya pada Kepuasan Konsumen di Surabaya, Universitas Petra Surabaya: Volume 7, Nomor 2.
- Taufikkurrahman, 2015, Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Stain Pamekasan: Volume 2, Nomor 1.

Yulia Susantri, Sri Walny Rahayu, dan Sanusi, 2018, Inclusion of Information On Cosmetic Products Label By The Business Actor Associated The Consumer Rights, Universitas Syiah Kuala: Volume 2, Nomor 1.

### **SKRIPSI**

Rafika Sanvebilisa Dolok Saribu, 2018, Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam